



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Salinan**

**PUTUSAN**

**Nomor 1643/Pdt.G/2020/PA.Bkl**

Bismillahirrohmanirrohim

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir di Bangkalan, 15 Desember 1984, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir di Bangkalan, 12 Januari 1972, agama Islam, pekerjaan kepala desa, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, sebagai **Tergugat**;

- ❖ Pengadilan Agama tersebut;
- ❖ Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- ❖ Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

## **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 November 2020 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan Nomor 1643/Pdt.G/2020/PA.Bkl tanggal 01 Desember 2020, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Pada tanggal 01 Februari 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Bangkalan berdasarkan Akta Nikah Nomor : Tanggal 13 Oktober 2017;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah nenek Penggugat di Kabupaten Bangkalan selama kurang lebih 3 Tahun, kemudian tinggal di rumah bersama di Dusun

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangkalan selama kurang lebih 16 Tahun, dan telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikarunia 3 orang anak;

- 2.1. Anak I, Laki-laki, Lahir di Bangkalan, Tanggal 01 Agustus 2002;
- 2.2. Anak II, Laki-laki, Lahir di Bangkalan, Tanggal 14 Desember 2005
- 2.3. Anak III, Laki-laki, Lahir di Bangkalan, Tanggal 21 Juni 2014;
3. Bahwa awal mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan September 2020 Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain. Penggugat mengetahuinya dari handphone Tergugat yang berisi chatting mesra;
4. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan bahagia;
5. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan, hingga diajukannya permohonan ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah kamar sejak Oktober 2020(selama kurang lebih 1,5 bulan);
6. Bahwa selama berpisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan batin;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangkalan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## **Primair:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Suhgro Tergugat (**Terguagt**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku;

**Subsida**ir : mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun keduanya masing-masing telah dipanggil sebanyak dua kali secara resmi dan patut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak pernah hadir di muka persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil sebanyak dua kali secara resmi dan patut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pemohon tidak sungguh-sungguh dengan gugatannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 148 R.Bg., maka gugatah Penggugat dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan perkara nomor 1643/Pdt.G/2020/PA.Bkl. gugur;
2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 821.000,00 ( delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah );

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Senin** tanggal 21 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Nurul Hidayati, M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Nurul Laily, S.Ag.** dan **Nirwana, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Utik Inayatin, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Nurul Hidayati, M.Hum.**

Hakim Anggota I,

**Nurul Laily, S.Ag.**

Hakim Anggota II,

**Nirwana, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Utik Inayatin, S.Ag.,M.H.**

### Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	680.000,00
4. Biaya PNBP Relas	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. <u>Biaya Materai</u>	: Rp.	<u>6.000,00</u>

Jumlah : Rp. 821.000,00

(delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)